

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari bab IV diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Penyelesaian dalam hal Pihak Penyewa tidak membayar biaya sewa kios di XT Square Yogyakarta

Dalam upaya penyelesaian atau solusi yang dilakukan oleh para pihak dimana pihak XT Square Yogyakarta tidak mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran uang sewa kios yang disewakan kepada pihak penyewa A secara tepat waktu pada tanggal yang sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian adalah diselesaikan dengan cara memberikan keringanan atau kompensasi berupa pengunduran waktu pembayaran. Durasi waktu pengunduran pembayaran sewa kios tersebut ditentukan secara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, dengan syarat tidak melebihi batas waktu maksimal 1 (satu) minggu dari tanggal pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian.

2. Upaya Penyelesaian dalam hal Terjadi Kerusakan Kios yang Disewakan XT Square Yogyakarta

Dalam perjanjian sewa menyewa kios XT Square Yogyakarta, upaya penyelesaian yang dilakukan para pihak ketika pihak penyewa B mengalami kerusakan kios yang disewanya dan kerusakan tersebut bukan

diakibatkan karena perbuatannya maka upaya penyelesaian yang dilakukan pihak XT Square Yogyakarta adalah dengan melakukan pembetulan-pembetulan pada kios yang disewa oleh pihak penyewa B yang mengalami kerugian tersebut.

Dapat dilihat bahwa kedua belah pihak yaitu pihak XT Square dan pihak penyewa sangat menghindari upaya penyelesaian melalui pengadilan, hal tersebut dikarenakan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan banyak waktu dan menghabiskan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan jalur kekeluargaan serta harus mematuhi prosedur yang dirasa kurang praktis. Hanya saja apabila dalam proses penyelesaian sengketa dengan mengambil jalur kekeluargaan tidak mencapai kata mufakat maka alternatif upaya penyelesaian yang terakhir yaitu melalui jalur hukum atau pengadilan. Tujuan dari penyelesaian melalui jalur musyawarah mufakat atau kekeluargaan yaitu untuk menjaga hubungan baik antara para pihak dan sebagai upaya penyelesaian yang lebih cepat sekaligus murah dibandingkan dengan melakukan penyelesaian melalui jalur hukum atau pengadilan.

B. Saran

Dalam upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di XT Square Yogyakarta, para pihak yaitu pihak XT Square Yogyakarta dan pihak penyewa sudah bagus dalam melakukan penyelesaian masalahnya akan tetapi ada baiknya jika pihak XT Square Yogyakarta memberikan ketentuan bunga atau biaya tambahan ketika terjadi

wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa dimana ketentuan tersebut harus tercantum didalam perjanjian sewa menyewa kios XT Square Yogyakarta. Tujuan dari diberikannya ketentuan bunga tersebut adalah supaya pihak penyewa tidak terus-menerus mengulur-ulur waktu pembayaran sewa kios di XT Square Yogyakarta.